

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat tiga kesimpulan terhadap masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan oleh Kepolisian Resor Sumber dalam mencegah terjadinya keterangan palsu yaitu dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangangi oleh pasangan suami istri yang disaksikan oleh 2 orang saksi, apabila salah satu pasangan tidak ada namun terdapat nomor whatsapp yang dapat dihubungi, pihak kepolisian melakukan video call untuk pemeriksaan, segala keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lalu apabila tidak memiliki no whatsapp atau kontak lain yang dapat dihubungi namun mengajukan surat kehilangan buku nikah dengan keperluan cerai, maka akan dibuatkan dengan format yang hanya tercantum nama salah satu pasangan saja yang mengajukan.
2. Strategi yang digunakan Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku Staff Administrasi KUA Weru Kabupaten Cirebon dalam mencegah terjadinya keterangan palsu yaitu dengan menggunakan langkah preventif yang berarti proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Cara tersebut terbagi menjadi lima tahapan strategi; 1) Pendindakan berdasarkan syarat formil berarti kepala KUA melayani sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 39, 2) Identifikasi kejujuran masyarakat oleh KUA dengan cara wawancara awal tentang alasan kehilangan buku nikah, 3) Pembatasan kuantitas penerbitan yaitu penerbitan duplikat yang hanya dikeluarkan sekali saja untuk orang yang sama. Namun bisa lebih apabila keperluan urgent, 4) Klasifikasi jenis penerbitan berarti penerbitan yang dikeluarkan oleh KUA disesuaikan dengan keperluan administrasi yang akan digunakan oleh masyarakat, 5) Penolakan penerbitan berarti KUA menolak karena sejumlah alasan diantaranya buku nikah masih ada satu

pada salah satu pasangan, duplikat telah hilang kedua kali lalu diberikan alternatif penerbitan surat pernyataan telah menikah.

3. Instansi KUA dan Kepolisian telah melakukan sinergi apabila dianalisis menggunakan teori sinergitas Stephen Covey. Komunikasi sinergis telah dilakukan oleh masing-masing instansi dengan menggunakan media tulis sebagai saluran komunikasi. Berbagai alternatif ketiga dihadirkan untuk mencegah terjadinya keterangan palsu yang saling berkesinambungan antara instansi satu dengan yang lain. Selain itu, prinsip koordinasi yang dilakukan yaitu kerja sama yang kreatif, dimana proses penindakan identifikasi terindikasi bohong yang tidak menjadi kewenangan instansi KUA ditindak oleh pihak kepolisian dengan adanya BAP yang menjadi landasan apabila terjadi kriminalitas atau pelaporan dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam sub bab sebelumnya, berikut penulis paparkan saran-saran untuk perkembangan dibidang pelayanan Masyarakat:

1. Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kepolisian Republik Indonesia): membuat kebijakan dan regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum pemalsuan keterangan dalam pengajuan duplikat buku nikah.
2. Kementerian Agama: menginisiasi pelayanan berbasis digital yang tersistem secara integratif khususnya dalam ranah pembuatan duplikat buku nikah dengan disinkronkan antara instansi kepolisian dan kementerian lain terkait screening kejujuran alasan, serta pelayanan yang mudah dan cepat.